

ANALISIS PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM KAITANNYA
TERHADAP HAK-HAK PASIENFarhan Kurniawan¹, Lukman Santoso²Email: 044071689@ecampus.ut.ac.id, lukmansantoso4@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

Abstract

A therapeutic agreement is a legal relationship in the form of an agreement between a doctor and a patient that authorizes the doctor to perform health services for the patient based on the doctor's expertise and skills in an effort to maximize the patient's recovery. The purpose of this study is to describe the provisions of standard clauses related to therapeutic agreements between doctors and patients regarding patient rights, to determine the legality of applying standard clauses to therapeutic agreements between doctors and patients, and to determine the legal protection for the rights of patients who have agreed to the standard clauses in therapeutic agreements when experiencing malpractice. The type of research used in this study is empirical and normative juridical research. Data collection was conducted through interviews and observations. The results indicate that the legal relationship between doctors and patients is based on the doctor's obligation to provide clear and complete information regarding the patient's health condition, treatment plan, and the risks of medical procedures. Patients have the right to give or refuse consent to medical procedures. This relationship is regulated in Health Law Number 17 of 2023, which underscores the importance of legal protection for patients in therapeutic agreements.

Keywords: Rights, Patients, Therapeutic Agreement

Abstrak

Perjanjian Terapeutik adalah hubungan hukum dalam bentuk perikatan antara dokter dan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut sebagai upaya maksimal untuk menyembuhkan pasien. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaturan klausula baku terkait perjanjian terapeutik

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 044071689, Ilmu Hukum Universitas Terbuka

antara dokter dengan pasien terhadap hak-hak pasien, mengetahui legalitas diterapkannya klausula baku pada perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien dan mengetahui perlindungan hukum atas hak-hak pasien yang telah menyetujui klausula baku pada perjanjian terapeutik ketika mengalami malpraktek. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian yuridis empiris dan normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara dokter dan pasien didasari pada kewajiban dokter untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi kesehatan pasien, rencana pengobatan, serta risiko tindakan medis. Pasien memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan. Hubungan ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik.

Kata Kunci: Hak, Pasien, Perjanjian Terapeutik

PENDAHULUAN

Salah satu Negara hukum yang demokratis adalah Negara Indonesia. Negara Republik Indonesia menyebut dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sebuah *rechtstaat*. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan demikian maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan Negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut. Selain itu juga mengandung makna setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Segala perbuatan yang akan berdampak hukum bagi setiap orang hendaknya harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Walaupun Indonesia adalah Negara yang demokratis, akan tetapi setiap warganya harus bertindak berlandaskan hukum sehingga setiap perbuatan yang ada tidak terlepas dari norma hukum. Hal ini pulalah yang berlaku bagi dokter ketika melaksanakan tugasnya, dokter mempunyai tanggung-jawab untuk melakukan pengobatan atau perawatan bagi pasiennya sesuai dengan kewenangan yang diberikan olehnya. Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Selain sandang, pangan dan papan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhandasar manusia. Pada hakekatnya tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan semua penduduk untuk hidup sehat. Hal ini merupakan salah satu elemen kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Oleh karenanya

tanggung jawab untuk mencapai kesehatan yang optimal merupakan tugas seluruh rakyat Indonesia, baik pemerintah maupun sektor swasta.²

Hubungan hukum yang terbentuk antara dokter dan pasien dalam hal pelaksanaan prakti pengobatan yang diberikan oleh dokter kepada pasiennya biasanya diikat dengan suatu kontrak yang disebut dengan kontrak terapeutik. Kontrak terapeutik, yaitu transaksi untuk mencari dan menerapkan terapi yang paling tepat untuk menyembuhkan pasien. Kontrak terapeutik bertumpu pada dua macam hak asasi manusia, yaitu hak untuk menentukan hidupnya sendiri dan hak atas informasi. Bertumpu pada dua dasar inilah dokter dengan pasien bersama-sama menentukan terapi yang paling tepat yang akan digunakan.

R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga Perjanjian terapeutik antara Pasien dan dokter yang dibuat secara sah, akan mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan sebagai undang-undang bagi para pihak. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, adalah 1. Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. 5. Syarat sahnya suatu perjanjian ini juga berlaku untuk perjanjian Terapeutik antara dokter dengan pasien.³

Perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien mengakibatkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian Terapeutik memiliki perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal obyek perjanjiannya, dimana bukan "hasil/output yng menjadi tujuan utama perjanjian (resultaat verbintenis), melainkan terletak pada "upaya maksimal/proses yang dilakukan untuk kesembuhan pasien (inspaning verbintenis). Kesepakatan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja, tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif sehingga persetujuan ini disebut perjanjian terapeutik. Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam perjanjian terapeutik terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu dokter sebagai pihak yang memberikan layanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima layanan medis.⁴

Pada awalnya hubungan hukum antara dokter dan pasien ini bersifat hubungan vertikal atau hubungan paternalistik, dimana dokter dianggap paling superior (father know best), tetapi seiring dengan perkembangan zaman termasuk meningkatnya bidang pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, maka belakangan bentuk hubungan hukum ini bergeser kearah bentuk

² Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, 2021, hal. 37.

³ Dahlan, Sofwan, 2019, Hukum Kesehatan, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

⁴ HS, Salim, 2022, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata, Jakarta; Rajawali Press

hubungan hukum yang lebih demokratis yaitu hubungan hukum yang horizontal kontraktual, yaitu hubungan hukum yang sederajat antara pasien dengan dokternya. Segala sesuatunya dikomunikasikan antara kedua belah pihak. Secara yuridis, timbulnya hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan dua hal, yaitu perjanjian (*ius contractual*) atau yang disebut dengan transaksi terapeutik, hubungan ini sifatnya pribadi antara dokter dengan pasiennya karena didasarkan pada kepercayaan; dan undang-undang (*zaakwarneming*). Dikatakan *zaakwarneming* atau perwakilan sukarela, apabila pasien dalam keadaan tidak sadar sehingga dokter tidak mungkin memberikan informasi, maka dokter dapat bertindak atau melakukan upaya medis tanpa seizin pasien sebagai tindakan berdasarkan perwakilan sukarela atau menurut ketentuan Pasal 1354 KUH Perdata.⁵

Perjanjian Terapeutik merupakan hubungan antara dokter dengan pasien, lebih luas antara Rumah sakit dengan Pasien untuk saling mengikatkan diri dengan itikad baik dan saling mempercayai dalam hal ini Pihak dokter dan atau rumah sakit harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan layanan kesehatan sesuai standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur kepada pasien baik diminta maupun tidak diminta, karena pada prinsipnya dalam Perjanjian Terapeutik itu, pihak health provider dan pihak health receiver yang sama-sama merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang setara sesuai dengan asas hukum *equality before the law* atau asas dimana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Hubungan dokter dan pasien dilihat dari perspektif hukum perdata adalah hubungan perikatan yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang, dimana hubungan antara pemberi layanan kesehatan (*medical service*) sebagai tindakan kedokteran dengan penerima layanan kesehatan yaitu pasien. Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien, dengan mengangkat judul “Analisis Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Terapeutik Dalam Kaitannya Terhadap Hak-hak Pasien”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris dan normatif. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai referensi pada penelitian. untuk mendapatkan data sesuai dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan cara wawancara dan data observasi. Metode analisa data yang diterapkan dalam penulisan ini menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dengan membuat deskripsi berdasarkan data yang ada, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dihubungkan dengan kaedah atau norma umum yang berupa peraturan dalam hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian dan asas-asas hukum disiplin.

⁵ Wila, Chandrawila, 2020, Hukum Kedokteran, Bandung:Penerbit Mandar Maju, Cetakan ke 1

HASIL DAN PEMBAHASAN**Legalitas diterapkannya klausula baku pada perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien**

Dalam hal penyakit yang membutuhkan tindakan medis secara khusus maka akan dibutuhkan persetujuan tindakan medis terhadap pasien yang bersangkutan. Sesuai dengan Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada pasal 7 ayat (3) penjelasan dalam tindakan kedokteran meliputi diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternative tindakan lain, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan pembiayaan. Persetujuan yang diberikan oleh pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan terhadapnya dapat berupa persetujuan lisan atau tertulis. Dan hal ini bergantung kepada besar dan kecilnya risiko dari tindakan medis yang akan dilakukan.

Berdasarkan pada ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1233 menyatakan bahwa perikatan dapat timbul melalui persetujuan maupun berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 1313 KUHP yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Apabila dihubungkan dengan hubungan antara dokter dengan pasiennya, pada dasarnya ini dapat merupakan hubungan yang mengandung perjanjian. Hubungan perjanjian antara dokter dan pasiennya inilah yang dinamakan sebagai perjanjian terapeutik.⁶

Dalam hubungan antara dokter dengan pasiennya, disamping melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak juga membentuk pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak. Bagi dokter, prestasi berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu in casu berbuat salah atau keliru dalam perlakuan medis yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan pasien adalah kewajiban hukum yang sangat mendasar dalam perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasiennya. Perjanjian terapeutik antara dokter dan pasiennya ini tidak jarang kurang mendapat perhatian. Salah satu faktornya adalah kurangnya kesepahaman oleh dokter dan pasiennya. Tidak sedikit hal ini menimbulkan permasalahan dalam dunia medis.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, maka pasien harus dipandang sebagai subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan yang bukan hanya sekedar objek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu tolak ukur dalam pemberian mutu layanan. Di dalam sebuah perjanjian dan dalam perkembangan teori mengenai hukum perjanjian terdapat beberapa unsur yang menjadi tolak ukur dalam membuat sebuah perjanjian. Di dalam sebuah perjanjian yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak biasanya para pihak dalam kontrak berada dalam posisi tawar yang seimbang, meskipun pada

⁶ Wiradharma, Danny, 2019, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Jakarta: Binarupa Aksar

kenyataannya di lapangan sering terjadi hanya ada satu pihak yang lebih menonjol. Sedangkan pihak yang lain hanya bisa menerima isi perjanjian tanpa ada pilihan lain lagi seperti yang terjadi dalam informed consent, pasien hanya mempunyai pilihan setuju dengan segala apa yang sudah tertulis di formulir atau menolak sepenuhnya isi formulir tersebut.⁷

Sehingga apabila di dalam perjanjian terapeutik diterapkan dengan asas keseimbangan, maka kedudukan pasien disini menjadi seimbang dengan kedudukan Dokter sebagai tenaga medis yang biasanya selalu menempati kedudukan yang lebih tinggi dalam perjanjian karena mempunyai nilai lebih dalam kemampuan ilmu pengetahuannya. Dengan terciptanya keadaan yang seimbang dimana tidak ada satu pihak yang lebih tinggi kedudukannya akan menghasilkan hak dan kewajiban yang seimbang pula. Hubungan dokter dan pasien akan ditempatkan pada posisi yang sejajar. Arti penting telaah hukum perjanjian terapeutik antara pasien dengan dokter terletak pada masalah perlindungan hukum bagi pasien terhadap pelaksanaan pelayanan medis dan perawatan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan petugas medis lainnya.

Seorang pasien atau keluarganya yang menganggap bahwa dokter tidak melakukan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dapat menggugat dengan alasan wanprestasi dan menuntut agar mereka memenuhi syarat-syarat tersebut. Pasien juga dapat menuntut kompensasi secara immaeriil atas kerugian yang di deritanya. Namun jika perbuatan dokter tersebut masuk sebagai perbuatan melawan hukum atau yang merugikan pasien seperti yang diatur dalam pasal 1370 dan 1371 KUHPdt maka dokter tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pasien walaupun tidak adanya hubungan kontraktual.⁸

Perlindungan hukum atas hak-hak pasien yang telah menyetujui klausula baku pada perjanjian terapeutik ketika mengalami malpraktek

Dalam pelayanan kesehatan masyarakat dasar perlindungan hukum pasien adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan. Hal ini dapat di lihat dari pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya pelaksanaan hak dan kewajiban pasien, pertanggung jawaban puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi pasien serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien dalam hal ini adalah pasien pengguna jamkesmas. Pasien secara umum dilindungi dalam undang-undang kesehatan dan juga undang-undang perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi dan memenuhi hak serta memberikan rasa aman kepada saksi dan pasien korban. Perlindungan ini dapat berupa

⁷ Atiyah, 2022, The law of Contract, Clarendon Press.

⁸ Atiyah, 2022, The law of Contract, Clarendon Press.

pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Landasan perlindungan hukum di Indonesia adalah kebijakan umum yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Pelayanan medis merupakan bagian dari persetujuan perawatan dan pengobatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Setiap pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh tim medis atau dokter akan berakibat pada sanksi hukum, baik pidana, perdata, maupun administrative, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan.⁹

Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum keperdataan berdasarkan wanprestasi. Dalam suatu perjanjian, satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban berprestasi. Dimana pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dalam hal ini bisa dokter maupun pasien. Sebaliknya dokter atau pasien bisa sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Dokter bertanggung jawab dalam hukum perdata jika ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya (Ingkar janji). Yaitu tidak memberikan perstasinya sebagaimana yang telah disepakati dan karena perbuatan yang melanggar hukum menurut Pasal 1234 KUHPerdata, persentasi itu dapat berupa, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.¹⁰

Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum pidana. Tanggung jawab hukum (liability) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tindakan atau perilaku yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam konteks dunia medis, tanggung jawab seorang dokter sangat berkaitan dengan profesi kedokteran itu sendiri. Artinya, tanggung jawab hukum muncul dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dokter sebagai bagian dari profesinya. Sebagai seorang pasien juga membutuhkan perlindungan hukum pidana atas kelalaian dokter yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien. Perlu juga adanya kewajiban dokter untuk melindungi hak pasien sebagai bentuk perlindungan dokter terhadap karena pada hakikatnya pasien tidak mudah membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak medis, terlebih lagi jika pasien kurang berkomunikasi dengan dokter.

Tanggung jawab pidana muncul apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesalahan profesional, seperti kesalahan dalam menegakkan diagnosis, atau dalam tindakan pengobatan maupun perawatan yang diberikan.²³ Dari sudut pandang hukum, kesalahan-kesalahan tersebut saling berkaitan dengan unsur melawan hukum, yakni tindakan

⁹ M. Khalid, et. al. (2023). Etika dan Hukum Kesehatan. WIYATA BESTARI SAMASTA

¹⁰ M. Khalid, et. al. (2023). Etika dan Hukum Kesehatan. WIYATA BESTARI SAMASTA

yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum.¹¹

Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum administrasi. Administrative malpractice terjadi apabila seorang dokter melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum administrasi negara. Contoh dari pelanggaran ini antara lain: berpraktik tanpa izin resmi, melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, menggunakan izin praktik yang sudah tidak berlaku (kedaluwarsa), serta tidak membuat rekam medis pasien sebagaimana diwajibkan.¹² Kewajiban untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum adalah bagi pihak yang merasa haknya dilanggar, bagi pihak tersebut harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar sesuai Pasal 1865 KUH Perdata. Mengenai pembuktian dalam hal kasus pelayanan kesehatan, pasien biasanya kesusahan untuk membuktikan. Maka dari itu dapat digunakan cara lain yaitu dengan menggunakan Doktrin Res Ipsa Loquitar, doktrin ini merupakan suatu bukti tentang suatu fakta atau sejumlah fakta dari fakta-fakta mana suatu kesimpulan yang masuk akal itu dapat ditarik. Doktrin ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak korban dari perbuatan melawan hukum itu, karena dalam kasus-kasus tertentu sangat sulit untuk membuktikan adanya unsur kelalaian, apalagi jika bukti-bukti perbuatan melawan hukum tersebut pelaku memiliki bukti yang cukup baik atau dalam kontrol pihakpelaku, tetapi sulit dikumpulkan oleh korban dan karena hal itu tidak adil bagi korban untuk menanggung sendiri akibat dari perbuatan yang sebenarnya merupakan kelalaian dari pihaklain tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan klausula baku yang isinya mengalihkan tanggung jawab atau membatasi hak pasien (dikenal sebagai klausula eksonerasi) adalah dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan dapat menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Bentuk perlindungan hukum utama bagi pasien dalam perjanjian terapeutik adalah melalui informed consent (persetujuan tindakan medis) yang komprehensif. Informed consent yang efektif harus memastikan pasien menerima informasi yang lengkap, detail, dan mudah dipahami mengenai kondisi medis, risiko, dan pilihan pengobatan sebelum memberikan persetujuan secara sukarela. Hak-hak pasien, seperti hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan/penolakan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kelalaian

¹¹ Atiyah, 2022, The law of Contract, Clarendon Press.

¹² Rusli, Hardijan, 2020, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan

(malpraktik), harus dijamin dalam perjanjian. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian daya upaya (dokter berusaha semaksimal mungkin, bukan menjamin hasil), namun dokter tetap bertanggung jawab jika terbukti ada kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryandaru, et. al (2025). Penerapan Klausula Baku dalam Platform Layanan Kesehatan Online sebagai Bentuk Pembatasan Tanggung Jawab atas Kesalahan Diagnosis Dokter. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*. Vol. 4, No. 2, Juni 2025
- Atiyah, 2022, The law of Contract, Clarendon Press.
- Dahlan, Sofwan, 2019, Hukum Kesehatan, Semarang: *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*
- Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, *Binarupa Aksara, Jakarta, 2021, hal. 37.*
- Dr. Noviriska, S.H., M.Hum. (2022). Hukum Kesehatan. CV. *Literasi Nusantara Abadi*
- HS, Salim, 2022, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara, Jakarta;Rajawali Press
- Ihran Sahrii. (2022). Implementation Of Standard Clauses In Therapeutic Agreements Related To The Legal Protection Of Consumer Health Services. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022
- Koeswaadji, Hermien Hadiati, 2019, Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter sebagai salah satu pihak), *Bandung: Citra Aditya Bakti*
- Komang & I Nyoman. (2020). Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik. *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3) (2020), 315-319
- M. Khalid, et. al. (2023). Etika dan Hukum Kesehatan. *WIYATA BESTARI SAMASTA*
- Nabil Bahasan. (2021). Persetujuan Tindakan Kedokteran Aspek Hukum dan Aplikasi Lapangan. *PT. Arvi Jaya Abadi*
- Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M & Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN (2021). Perjanjian Baku Masalah dan Solusi. *Deutsche Gesellschaft für & Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*
- R, Setiawan, 2021, Pokok-pokok Hukum Perikatan, *Jakarta;PT Bina Cipta*
- Reko & Rio. (2024). Perjanjian Terapeutik: Problematika dan Pelaksanaan di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *PROGRESIF: Jurnal Hukum XIII/No.1/Juni 2024*
- Rusli, Hardijan, 2020, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan

- Sutarno. (2019). Hukum Kesehatan Kontemporer (Prinsip, Perkembangan Kajian, dan Permasalahan).
- Taufik Hidayat Lubis. (2022). IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER. *Buletin Konstitusi*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2022
- Wila, Chandrawila, 2020, Hukum Kedokteran, *Bandung:Penerbit Mandar Maju, Cetakan ke 1*